

No. 025/INTA-LEG/XI/15

Jakarta, 27 November 2015

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bidang Pengawas Pasar Modal,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710.

Up. Yth: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pemberitahuan Keterbukaan Informasi
PT. Intraco Penta,Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.X.K.1: Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dengan ini Perseroan perlu menyampaikan kepada **Ketua Otoritas Jasa Keuangan - Bidang Pengawasan Pasal Modal**, hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari program Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia, Perseroan bersama dengan Sinohydro Hong Kong (Holding) Limited (grup Power Construction Corporation of China/PCCC), yang tergabung dalam Konsorsium Sinohydro - Intraco Penta, dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*), tertanggal 25 November 2015, yang dilaksanakan di Kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Jl. Trunojoyo M I/135, Jakarta 12160.

Adapun pembangkit listrik yang akan dibangun adalah pembangkit dengan total kapasitas desain bersih sebesar 2X100 MW, berlokasi di Desa Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Propinsi Bengkulu dan dilakukan dengan skema *Independent Power Producer* (IPP) dimana PT Tenaga Listrik Bengkulu diberikan waktu dua belas (12) bulan untuk mencari sumber pendanaan (*financing close*) bagi Pembangkit Listrik PLTU Bengkulu tersebut.



1

Untuk pekerjaan konstruksi Pembangkit Listrik PLTU Bengkulu Unit 1 diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih tiga puluh enam (36) bulan dan dijadwalkan dapat beroperasi pada akhir 2019 setelah periode *financing close*, sementara untuk Unit 2 diperkirakan akan dapat beroperasi tiga (3) bulan setelah Unit 1 beroperasi. Dengan adanya Pembangkit Listrik PLTU Bengkulu 2X100 MW, ini akan menopang sistem pembangkit di Sumatra (*Sumatra Grid System*) hingga sebesar kurang lebih 1.400 GWh per tahun dimana secara keekonomian, Pembangkit Listrik PLTU Bengkulu 2X100 MW akan memberikan penghematan sekitar Rp.1,7 triliun per tahun bagi PLN, sementara secara sistem kelistrikan, proyek Pembangkit PLTU ini diperlukan untuk memperkuat jaringan sistem kelistrikan di Sumatera, khususnya di Provinsi Bengkulu.

- b. Untuk maksud tersebut, Perseroan bersama dengan Sinohydro Hong Kong (Holding) Limited, telah membentuk anak usaha sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik dengan nama **PT. Tenaga Listrik Bengkulu**, yang akan berkedudukan di Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu. PT Tenaga Listrik Bengkulu sepenuhnya dimiliki oleh Konsorsium Sinohydro - Intraco Penta, dengan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebesar tiga puluh persen (30%), melalui anak usaha Perseroan, PT Inta Daya Perkasa, dan kepemilikan saham Sinohydro sebesar tujuh puluh persen (70%), melalui anak usaha Sinohydro, Bengkulu Power (Hong Kong) Co. Limited.
- c. Pada tanggal yang sama, 25 November 2015, Perseroan bersama dengan Sinohydro Hong Kong (Holding) Limited, juga telah menandatangani **Perjanjian Pemegang Saham** (*Shareholders Agreement in respect of PT Tenaga Listrik Bengkulu*), yang mengatur seluruh syarat dan ketentuan, termasuk hak dan kewajiban para Pemegang Saham dalam hubungannya dengan pendirian anak usaha patungan, PT Tenaga Listrik Bengkulu, termasuk hal-hal yang terkait dengan Pembangkit Listrik PLTU Bengkulu 2X100 MW sebagaimana dimaksud di atas.
- d. Pendirian PT Tenaga Listrik Bengkulu, sebagai anak usaha dari Perseroan telah efektif setelah Anggaran Dasar PT Tenaga Listrik Bengkulu diterbitkan pada tanggal 12 November 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tenaga Listrik Bengkulu, **Nomor: AHU-2466209.AH.01.01** Tahun 2015 dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), serta telah memperoleh Ijin Prinsip Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh **Badan Koordinasi Penanaman Modal**





PT INTRACO PENTA, Tbk

Republik Indonesia Nomor: 2895/1/IP/PMA/2015 dengan Nomor Perusahaan: 12338.2015.

- e. Atas keterbukaan informasi di atas, Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas.

Bersama ini pula kami sampaikan Press Release penandatanganan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) yang dilakukan pada tanggal 25 November 2015.

Demikian Pemberitahuan ini kami disampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,
PT. INTRACO PENTA TBK

Imam Liyanto
Direktur

Tembusan:
1. Bursa Efek Indonesia
2. Arsip